

DIGITALISASI BIROKRASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP ETIKA PEJABAT PUBLIK

Bitu Gadsia Spaltani

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

bitu.gadsia@law.uad.ac.id

ABSTRACT

The rise in bureaucratic corruption from year to year requires continued efforts to prevent and combat corruption. The digitalization of bureaucracy is judged to be an attempt to change in order to eradicate the crime of corruption from various aspects. Don't let digitalization become a scam to crack down on the real system aimed at improving the quality of the public service itself. The study aims to analyze any form of bureaucratic digitization and describe how big the impact of the digitization of bureaucracy is on the ethics of public officials. The research was conducted using normative legal research methods with an emphasis on bureaucratic ethics, the substance of legislative regulations, and discretion within the framework of the statute approach and conceptual approach. The results of this study include: (1) Digital bureaucracy, as often referred to as e-government, is a means for the government to take advantage of the role of information and communication technology and to collaborate with the provision of government services where people get easy access to the care of their interests. But the acceleration in driving this digital transformation needs to be offset by the government's readiness to face all the challenges and obstacles that emerge in the future, including culture, collaboration, and technological development. (2) The results of moral choices studied by ethics based on critical analysis become individual morality or social morality within the sphere of society. In decision-making, government officials must be able to obey the rules of the law and not engage in unethical practices.

Keywords: digital bureaucracy, ethics of public officials, morality, digitalization of bureaucracies

ABSTRAK

Meningkatnya korupsi di ranah birokrasi dari tahun ke tahun harus terus dilakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Digitalisasi birokrasi dinilai dapat menjadi suatu upaya perubahan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi dari berbagai aspek. Jangan sampai digitalisasi justru menjadi celah kecurangan untuk mengotak-atik sistem yang sebenarnya ditujukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa saja bentuk-bentuk digitalisasi birokrasi dan mendeskripsikan seberapa besar dampak digitalisasi birokrasi terhadap pembenahan etika pejabat publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menekankan pada etika birokrasi, substansi peraturan perundang-undangan, dan diskresi dalam

bingkai *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil pembahasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Birokrasi digital sebagaimana sering disebut sebagai *e-government* merupakan sarana pemerintah dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan mengkolaborasikannya dengan penyediaan layanan pemerintah dimana masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mengurus kepentingan mereka. Namun adanya percepatan dalam mendorong transformasi digital ini perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang muncul di kemudian hari, diantaranya adalah kultur, kolaborasi, dan perkembangan teknologi. (2) Hasil pilihan moral yang dipelajari etika berdasarkan analisa kritis menjadi moral individu atau moral sosial dalam lingkup masyarakat. Pilihan-pilihan moral yang diambil berdasarkan proses kajian yang berbeda dalam hal kualitas. Moral yang diambil atas dasar kesadaran menjadi pertimbangan yang dijadikan pedoman atau pandangan hidup. Dalam pengambilan keputusan, pejabat pemerintah harus dapat tunduk pada aturan perundang-undangan sekaligus tidak melakukan praktik nir-etika.

Kata kunci: *birokrasi digital, etika pejabat publik, moralitas, digitalisasi birokrasi*

I. PENDAHULUAN

Pola kinerja birokrasi publik menjadi pondasi bagaimana etos kerja dibangun, dinilai dan diperbaiki. Hal ini dalam rangka membangun pemerintahan yang *sustainable* tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang. Indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian *good governance* yang tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AAUPB yang diatur di berbagai peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat UUAP, namun juga tersebar di UU Pelayanan Publik dan UU Anti KKN. Selain

dari capaian *good governance*, indikator pelayanan publik juga dikaitkan dengan bagaimana sistem birokrasi pemerintahan itu bekerja. Hal ini dapat dilihat dari struktur susunan pemerintahan itu sendiri mulai dari tingkat teratas hingga paling bawah. Pola kepemimpinan dan juga etika pejabat publik merupakan hal yang turut mempengaruhi kecenderungan pola kinerja ASN dalam melayani masyarakat.

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta (12/12/2023),¹ Jokowi mengungkapkan bahwa kejahatan korupsi merupakan

¹ Dikutip dari www.menpan.go.id, Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

kejahatan yang trendnya tidak kunjung menurun bahkan cenderung meningkat, merupakan kejahatan yang selain menghambat pembangunan juga merusak perekonomian negeri. Jokowi mengungkap dalam kurun waktu 2004-2022, terdapat kurang lebih 1.385 pejabat pemerintah maupun swasta yang terjerat kasus korupsi dan sudah diadili. Dalam kurun waktu tersebut, pejabat korupsi terdiri atas 344 anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala instansi, termasuk 24 gubernur, 162 bupati dan walikota serta 31 hakim. Jumlah tersebut masih disusul dengan ratusan birokrat yang dipenjara karena jeratan korupsi. Jumlah tersebut begitu fantastis dan memprihatinkan ketika dibandingkan dengan pengelolaan dana yang cukup besar yang mengalir dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Kasus korupsi yang begitu mengerikan dalam jumlah / kuantitasnya merupakan praktik nir-etika yang dilakukan pejabat publik akibat gagalannya memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.² Padahal pejabat publik seharusnya

² Wawan, Yeby Ma'asan, "Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang," *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 2

selain itu kejahatan korupsi dapat memberikan contoh pelayanan yang baik agar tidak sampai merugikan masyarakat. Menyuguhkan tindakan-tindakan yang beretika dengan mengedepankan hati nurani dan menerapkan nilai-nilai positif yang diberlakukan di pemerintahan. Apabila hal tersebut dilakukan dan menjadi kesadaran, alih-alih negara kesejahteraan (*welfarestate*) bukan hanya menjadi seonggok teori layaknya puisi indah di singgasana kerajaan, melainkan bisa diterapkan dengan mudah sehingga keadilan sosial dapat cepat terwujud.

Birokrasi pemerintahan memiliki beberapa fungsi yakni memerintah, mengatur, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut bertujuan agar kepentingan umum seperti pelayanan administrasi dapat terpenuhi dengan diberlakukannya aturan normatif bagi semua pihak. Seiring dengan berkembangnya zaman, turut menggeser pola pelayanan publik yang terus adaptif melakukan perbaikan baik dari segi aturan, substansi hukum maupun implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan pola pelayanan publik telah mengarah pada era digitalisasi birokrasi, hal ini sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan peran teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Terjadinya transformasi birokrasi ke arah digital dalam rangka agar pemerintahan tidak tertinggal dengan adanya distorsi zaman dan waktu.³ Hal ini harus direspon juga dengan semangat kerja keras, kesiapan sumber daya manusia, dan fasilitas sarana prasarana serta infrastruktur untuk mendukung dan mengintegrasikan seluruh komponen ke dalam sistem pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tentunya hal ini selain dalam rangka untuk memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat, juga berguna untuk efisiensi birokrasi dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Meningkatnya korupsi di ranah birokrasi dari tahun ke tahun tentunya harus terus dilakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Digitalisasi dinilai dapat menjadi suatu upaya perubahan dalam rangka memberantas

kejahatan korupsi dari berbagai aspek. Tidak hanya dalam aspek keuangan, namun dalam aspek waktu kinerja ASN dapat lebih terukur. Misalnya, sebagian besar pemerintah daerah di berbagai wilayah telah menggalakkan absensi pegawai melalui sistem elektronik. Indikator hadir tidaknya ASN dapat dicek melalui aplikasi secara online yang terhubung dengan sistem penggajian, sehingga ASN yang bolos/ tidak masuk kerja lebih dari 1 hari secara otomatis mendapat potongan gaji sesuai aturan terbaru yang diberlakukan.

Meskipun hal ini tidak bisa disamakan dengan *output* / luaran yang dihasilkan para ASN, hal ini diharapkan mampu meminimalisir budaya korupsi waktu yang banyak dilakukan dengan bolos bekerja atau terlambat masuk kerja. Tidak hanya dalam hal waktu, dalam aspek lainnya terutama bidang keuangan, digitalisasi diharapkan dapat merombak sekaligus membenahi etika pejabat publik dalam menggunakan kewenangan yang dimiliki. Jangan sampai digitalisasi justru menjadi celah kecurangan untuk mengotak-atik sistem yang sebenarnya ditujukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa saja bentuk-bentuk

³ Ridwan Syam, Atma Ras, dan Andi Yusuf, "Kesiapan dan Kendala Transformasi Birokrasi Digital di Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 3

digitalisasi birokrasi dan mendeskripsikan seberapa besar dampak digitalisasi birokrasi terhadap pembenahan etika pejabat publik.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif⁴ dengan menekankan pada etika birokrasi, substansi peraturan perundang-undangan, dan diskresi dalam bingkai *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian hukum normatif memiliki tendensi dalam memandang hukum sebagai disiplin preskriptif yang mana melihat hukum dari aspek norma yang tentunya juga sifatnya preskriptif.⁵ Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan dari data kepustakaan yang terdiri dari: (a) bahan hukum primer, yakni informasi-informasi dasar yang sifatnya wajib termasuk juga aturan hukum, (b) bahan hukum sekunder, yakni karya-karya ilmiah atau akademik yang berhubungan dengan

tema atau penelitian, (c) bahan hukum tersier, yakni informasi yang berisi petunjuk, penjelasan yang berhubungan dengan karya ilmiah. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan digitalisasi birokrasi serta pengaruhnya terhadap etika pejabat publik.

III. PEMBAHASAN

A. Birokrasi digital

Digitalisasi birokrasi merupakan suatu transformasi perubahan dan perombakan birokrasi yang mengarah pada *dynamic governance*, yang mana birokrasi dapat tumbuh berkarakteristik adaptif dan *agile* mengikuti trend birokrasi berkelas dunia. Birokrasi digital fokus pada pergeseran pandangan atau *mindset*, dari yang semula “*doing digital*” menjadi “*being digital*.” Pada tahapan “*being digital*”, birokrat atau ASN diharapkan telah bertransformasi secara keseluruhan mulai dari pemanfaatan AI, *cloud*, maupun aplikasi digital lain. Sebelumnya, transformasi reformasi birokrasi pada tahun 2013 berbasis dan berorientasi ada aturan (*rule based bureaucracy*) namun seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2018, birokrasi mengalami pergeseran orientasi dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu yang

⁴ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, (Juni, 2020), hlm. 24

⁵ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, (Januari-Maret, 2014), hlm. 25

menjadi *concern* dilakukannya reformasi birokrasi adalah digitalisasi administrasi pemerintahan sehingga tercipta pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih mudah berlandaskan pada struktur, budaya, dan kompetensi digital.

Birokrasi digital sebagaimana sering disebut sebagai *e-government* merupakan sarana pemerintah dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan mengkolaborasikannya dengan penyediaan layanan pemerintah dimana masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mengurus kepentingan mereka. Hal tersebut juga merupakan upaya pemerintah dalam mendorong terselenggaranya pemerintahan dengan adanya akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik. Namun adanya percepatan dalam mendorong transformasi digital ini perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang muncul di kemudian hari, diantaranya adalah:⁶ (1) kultur atau budaya yang sangat berkaitan dengan kebiasaan.

⁶ Inas Tasya, Melinia, dan Ali, "Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4, No.2, (September, 2021), hlm. 236

Kebiasaan tersebut harus segera mengikuti dan berubah ke arah digital. Hal ini yang perlu disinkronisasi dan terus digalakkan agar tidak menjadi hambatan ketika dihadapkan secara langsung dan mendadak dengan perubahan digital. Anggapan bahwa digitalisasi justru menyulitkan dan tidak memberikan kemudahan harus bisa diantisipasi pemerintah dengan melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi lanjutan. (2) Kolaborasi. Harus ada saling transparan dan keterbukaan dalam pemanfaatan teknologi digital agar memberikan kemudahan dalam bentuk kolaborasi. Namun hal ini juga turut diiringi dengan permasalahan lanjutan seperti perbedaan izin, kewenangan, kompetensi dan sebagainya. Tentunya hal ini memerlukan peran dan kerja sama antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk kebutuhan bersama. (3) Perkembangan teknologi dengan laju yang dinamis. Hal ini membutuhkan tim dan kerja sama yang baik serta ahli dalam beradaptasi dengan segala kemungkinan perubahan teknologi digital, sehingga pada akhirnya tetap membutuhkan penyusunan organisasi yang kompatibel dan berkompeten dalam menyesuaikan dengan arus perubahan teknologi yang sedemikian cepatnya.

Tantangan-tantangan tersebut harus bisa diantisipasi dan diatasi pemerintah demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu hal penting yang harus menjadi pertimbangan ialah selain ketersediaan teknologi yang mumpuni, juga harus disusul dengan perencanaan staf/pegawai di setiap unit kerja yang mampu dan menguasai komputer.⁷ Staf/ pegawai yang direkrut harus berkomposisi misalnya terdiri dari sebagian besar berpendidikan sarjana, kemudian seperempatnya berpendidikan diploma atau setara SLTA maupun kursus-kursus lain yang diakui. Sosialisasi-sosialisasi maupun bimbingan teknis harus senantiasa digalakkan dalam rangka menghasilkan pegawai yang handal dalam memanfaatkan aplikasi *e-government*. Perlu adanya pemetaan pengembangan SDM di bidang *e-government* agar semua dapat berjalan sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya masing-masing.

Berdasarkan aturannya, *e-government* sebenarnya sudah diatur di Indonesia sejak tahun 2003, dengan payung hukum Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan serta Strategi Nasional

⁷ L Winarni, "Pengembangan Birokrasi Digital di Indonesia," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, (September, 2019), hlm.8

Pengembangan *Electronic Government*, dalam rangka memberikan pedoman kepada pemerintah untuk menentukan kebijakan strategis sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi dengan pengembangan dan terlaksananya *e-government* sesuai dengan adanya inpres tersebut.⁸ Selain itu pemerintah berangsur-angsur menurunkan peraturan-peraturan lanjutan diantaranya Keputusan Menteri PANRB No. 859 / 2019 tentang Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang menjadi pedoman untuk menilai kemajuan dan peningkatan kualitas *e-services*. Terdapat juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Salah satu wujud dilaksanakannya birokrasi digital adalah dengan diaturnya keputusan elektronik. Hal ini secara yuridis diatur dalam Pasal 38 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dinyatakan dalam ayat (1) bahwa Pejabat dan atau Badan Pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronik. Dengan adanya keputusan berbentuk

⁸ Kadek Wiwin dan Putu Eka, "Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Guna Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan," *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 6, No.1, (Februari-Juli, 2023), hlm. 143

elektronis, pejabat publik mau tidak mau harus mengenal keputusan elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam bentuk tertulis.

Percepatan birokrasi digital semakin melaju kencang setelah wabah Covid-19 yang berlangsung lama, sehingga pemerintah mulai menggagas beragam imbauan mulai dari “jaga jarak”, kegiatan di kantor yang dipantau dengan indikator suhu tubuh bagi ASN, *lockdown*, sampai *work from home* atau kerja dari rumah dalam rangka mengantisipasi terjangkitnya virus dan penyebaran wabah pandemi. Penyesuaian pola kerja tersebut dilakukan dalam kurun waktu ke waktu yang diiringi dengan pemanfaatan media-media digital untuk memudahkan kinerja pegawai apabila aktivitas perkantoran dilakukan di luar kantor atau dari rumah. Dampaknya dirasakan sampai sekarang tidak hanya aktivitas perkantoran, bahkan penyelenggaraan persidangan pun telah memanfaatkan digitalisasi dengan memberlakukan *e-court*, sehingga mau tidak mau masyarakat harus segera adaptif dengan teknologi digital yang sudah sedemikian dekat dan dimanfaatkan di sekeliling kita.

B. Digitalisasi Birokrasi dan Pengaruhnya terhadap Etika Pejabat Publik

Moralitas berasal dari bahasa Latin “*moralis*”, yang didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang sesuai dengan standar regu / kelompok. Pada setiap tahapan perkembangan moral berkiblat pada proses internalisasi nilai-nilai, norma maupun prinsip yang ada pada individu-individu. Antara etika dan moral memiliki hubungan yang erat dikarenakan keduanya sama-sama membahas tentang perilaku manusia dalam mengukur baik buruknya suatu tindakan. Namun antara etika dan moral tetap memiliki perbedaan, dimana indikator yang digunakan moral adalah dalam rangka mengukur perbuatan manusia sedangkan etika digunakan terkait sistem nilai yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa etika adalah induk dari moralitas.

Etika bertujuan untuk mencari kebahagiaan berdasarkan pandangan kaum *Hedonisme Psikologis*, sedangkan menurut kaum *Hedonisme Etis* menjelaskan manusia selalu mengupayakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi diri sendiri dan kepentingannya sendiri.⁹ Komponen dasar

⁹ Mulyo Wiharto, “Etika,” *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 4, No. 3, (September, 2007), hlm. 198

perkembangan moral itu sendiri setidaknya melibatkan 3 hal menurut Kohlberg sebagaimana dikutip Samsul Susilawati, yakni antara lain *moral behavior* (tentang bagaimana seseorang bersikap atau bertingkah laku), *moral emotion* (apa yang dirasa seseorang setelah bertindak atau melakukan perbuatan), dan *moral judgement* (alasan yang digunakan seseorang dalam pengambilan keputusan).¹⁰

Dalam perkembangan setiap tahapan moral tersebut berhubungan dengan penalaran (*moral thinking*) dan tidak berkaitan dengan tindakan (*moral action*). Hasil lanjutan penelitian Kohlberg merujuk pada kesimpulan bahwa terdapat sejumlah faktor yang turut berpengaruh terhadap perkembangan moral individu yakni faktor intelegensi, status sosial ekonomi, kelompok sosial dan faktor pribadi, disamping juga terdapat faktor psikologis lain seperti kondisi situasi, motivasi dan emosi. Hal ini kemudian yang menjadikan antara *moral judgment* dan *moral behavior* sering tidak konsisten sehingga tidak dapat digeneralisasi dan tidak dapat ditentukan. Dengan demikian salah satu unsur *moral behavior*

adalah *moral judgement* dengan tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur yang lain yang dapat membentuk tingkah laku atau perilaku seseorang dalam melakukan perbuatan.¹¹

Hubungan antara moralitas dan perilaku etis salah satunya dapat digambarkan melalui salah satu contoh prinsip moral itu sendiri yakni bertindak jujur dalam setiap melakukan perbuatan. Kejujuran yang dilakukan merupakan bentuk adanya integritas itu sendiri. Prinsip moral untuk melakukan kejujuran inilah yang merupakan derivasi dari nilai moral universal yakni nilai kejujuran, bukan muncul dari tahapan perkembangan moral lainnya.¹² Dalam pemaknaan moralitas yang lebih mendalam, berlandaskan pada apa yang dianggap baik dan buruk dalam pandangan masyarakat yang tidak lahir karena paksaan apapun melainkan didasarkan dengan rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, tidak mementingkan diri sendiri dan memprioritaskan kepentingan umum atau

¹⁰ Samsul Susilawati, "Pembelajaran Moral dan Pemahaman Nilai (Pendekatan Developmental-Kognitif terhadap Pendidikan Moral)," *Jurnal Madrasah*, Vol.2, No.2, (Januari-Juni, 2009), hlm. 3

¹¹ *Ibid.*

¹² Anggara Wisesa, "Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis," *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol.10, No.1, (2011), hlm.88

publik.¹³ Hal tersebut murni dorongan dari dalam diri. Apabila semua pihak memiliki rasa tanggung jawab yang besar dari dalam diri, tujuan yang lebih besar akan lebih mudah tercapai. Pejabat publik diharapkan senantiasa menjaga nilai-nilai dan perilaku etis yang harus secara rutin dipupuk agar tumbuh subur dan tidak mudah luntur dengan adanya berbagai situasi, kondisi, kepentingan bahkan tekanan.

Dari proses digitalisasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dan terus mengalami upaya perbaikan demi perbaikan. Yang paling *urgent* dari adanya digitalisasi birokrasi tersebut adalah ada tidaknya perubahan budaya kerja atau budaya organisasi bukan hanya pelekatan teknologi ke dalam birokrasi pemerintahan.¹⁴ Adanya teknologi yang sebenarnya bertujuan mempermudah baik dari segi pengoperasian perangkat digital dan juga dari aspek tanggungjawab dan optimalitas memberikan pelayanan publik. Teknologi hanyalah sebuah katalis atau mesin yang diterapkan

oleh manusia itu sendiri. Persoalan lainnya dari adanya digitalisasi birokrasi adalah seberapa maksimal pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat.¹⁵ Apabila ternyata digitalisasi birokrasi justru menjadi celah banyak dilakukannya tambal sulam atau digunakan untuk *mark-up* laporan administratif, maka transformasi birokrasi digital dinilai tidak berkontribusi apapun maupun menjadi ajang pembenahan etika pejabat publik dan para birokrat.

Pada dasarnya hadirnya digitalisasi birokrasi adalah selain dalam rangka memberikan akses kemudahan kepada masyarakat juga bertujuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan birokrasi dan bentuk-bentuk partisipasi lainnya dalam pemanfaatan pelayanan publik.¹⁶ Dengan adanya kesempatan yang terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat, masyarakat dapat memiliki peluang dalam memperbaiki stigma birokrasi yang selama ini dikenal lama, lambat, susah, dan berbelit-belit.

¹³ Imran Muhammad, "Moralitas dalam Perjalanan Sejarah Islam," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10, No. 4, (Januari-Maret, 2020), hlm. 718

¹⁴ Piers Andrea Noak, "Digitalisasi Birokrasi dalam Wilayah Publik dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, (2022), hlm.136

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 137

¹⁶ Rizqi B., Dewi L., Hanna E., Naghma S., "Birokrasi Digital: Studi tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat," *Journal of Governance and Social Policy*, Vol.1, No.2, (Desember, 2020), hlm. 110

Dengan adanya birokrasi digital, masyarakat dapat berkontribusi tanpa memperdulikan jarak dan waktu karena sistem digitalisasi pemerintahan yang dapat diakses dimanapun kapanpun. Hal ini dalam rangka menggeser paradigma pelayanan publik dari *Old Public Administration* (OPA) menjadi *New Public Management* (NPM) yang kemudian bergeser lagi menjadi *New Public Service* (NPS). Paradigma tersebut dibangun atas dasar fokus untuk kepentingan masyarakat (*citizen*) serta tidak memandang masyarakat sebagai objek atau konsumen belaka.

Digitalisasi birokrasi menjadi tumpuan semangat pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan yang tersinkronisasi ke dalam sistem digital namun dengan tidak melupakan peran hukum dalam fungsinya menegakkan keadilan. Adil disini merupakan ranah moralitas dan bukan ranah kepastian, sebab keadilan tertinggi justru merupakan ketidakadilan yang tertinggi (*summum jus, summa injuria*). Apabila hukum hanya digunakan untuk mengejar keadilan saja, nilai kepastian dan kemanfaatan pasti akan menjadi terbengkalai dan tidak berguna. Terdapat setidaknya tiga lembaga yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan

keputusan.¹⁷ *Pertama*, masyarakat yang meliputi pemerintah, tokoh dan jaringan *civil society* sebagai tolok ukur perbuatan dinyatakan baik atau buruk. *Kedua*, ideologi, yang meliputi perintah agama, dogma, kode etik, prinsip negara. *Ketiga*, superego, yang meliputi rasa malu dan bersalah telah melakukan tindakan yang tidak etis.

Hasil pilihan moral yang dipelajari etika berdasarkan analisa kritis menjadi moral individu atau moral sosial dalam lingkup masyarakat. Pilihan-pilihan moral yang diambil berdasarkan proses kajian yang berbeda dalam hal kualitas. Salah satu unsur pembeda yakni adanya kesadaran dalam menentukan pilihan moral itu sendiri. Moral yang diambil atas dasar kesadaran menjadi pertimbangan yang dijadikan pedoman atau pandangan hidup, sehingga sebenarnya pandangan hidup adalah hasil dari proses menjalankan filsafat. Hal ini sebagaimana yang diterangkan H. Kaelan dalam bukunya Pendidikan Pancasila, bahwa pedoman hidup terdiri diri menyatunya serangkaian nilai luhur dimana nilai tersebut merupakan wawasan keseluruhan dari kehidupan itu

¹⁷ FX. Warsito Djoko, "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juli, 2018), hlm.33

sendiri.¹⁸ Dalam pengambilan keputusan, pejabat pemerintah harus dapat tunduk pada aturan perundang-undangan sekaligus tidak melakukan praktik nir-etika. Apalagi dengan adanya sistem digital, sebagai contoh dalam pembuatan laporan perjalanan dinas, pasti cukup mudah dengan melakukan *input output* ke dalam sistem sejumlah yang diperintahkan. Namun jika tidak ada kejujuran dan rasa bertanggungjawab, sistem malah dapat digunakan untuk melakukan *mark-up* atau penggantian harga dari harga yang sebenarnya. Hal inilah yang harus dipertimbangkan. Seberapa bagus digitalisasi sistem yang dibangun, apabila tidak diimbangi dengan perilaku yang beretika sulit mewujudkan pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

IV. PENUTUP

Simpulan

- A. Birokrasi digital sebagaimana sering disebut sebagai *e-government* merupakan sarana pemerintah dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dan komunikasi dan

mengkolaborasikannya dengan penyediaan layanan pemerintah dimana masyarakat mendapatkan akses kemudahan dalam mengurus kepentingan mereka. Namun adanya percepatan dalam mendorong transformasi digital ini perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang muncul di kemudian hari, diantaranya yakni kultur, kolaborasi, dan perkembangan teknologi.

- B. Hasil pilihan moral yang dipelajari etika berdasarkan analisa kritis menjadi moral individu atau moral sosial dalam lingkup masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, pejabat pemerintah harus dapat tunduk pada aturan perundang-undangan sekaligus tidak melakukan praktik nir-etika. Apalagi dengan adanya sistem digital, sebagai contoh dalam pembuatan laporan perjalanan dinas, pasti cukup mudah dengan melakukan *input output* ke dalam sistem sejumlah yang diperintahkan. Namun jika tidak ada kejujuran dan rasa bertanggungjawab, sistem malah dapat digunakan untuk melakukan

¹⁸ Suyatno, "Nilai, Norma, Moral, Etika, dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Jurnal PKN Progresif*, Vol. 7, No.1, (Juni, 2012), hlm. 42-43

mark-up atau penggantian harga dari harga yang sebenarnya. Seberapa bagus digitalisasi sistem yang dibangun, apabila tidak diimbangi dengan perilaku yang beretika sulit mewujudkan pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

Covid-19 untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol. 4, No.2, (September, 2021)

Kadek Wiwin dan Putu Eka, “Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Guna Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan,” *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 6, No.1, (Februari-Juli, 2023)

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, (Juni, 2020)

L Winarni, “Pengembangan Birokrasi Digital di Indonesia,” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, (September, 2019)

Mulyo Wiharto, “Etika,” *Jurnal Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 4, No. 3, (September, 2007)

Piers Andrea Noak, “Digitalisasi Birokrasi dalam Wilayah Publik dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024,” *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, (2022)

Ridwan Syam, Atma Ras, dan Andi Yusuf, “Kesiapan dan Kendala Transformasi Birokrasi Digital di Pedesaan,” *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 9, No. 1, (2023)

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anggara Wisesa, “Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis,” *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol.10, No.1, (2011)

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, (Januari-Maret, 2014)

FX. Warsito Djoko, “Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat,” *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juli, 2018)

Imran Muhammad, “Moralitas dalam Perjalanan Sejarah Islam,” *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10, No. 4, (Januari-Maret, 2020)

Inas Tasya, Melinia, dan Ali, “Transformasi Birokrasi Digital di Masa Pandemi

Rizqi B., Dewi L., Hanna E., Naghma S.,
“Birokrasi Digital: Studi tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat,” *Journal of Governance and Social Policy*, Vol.1, No.2, (Desember, 2020)

Samsul Susilawati, “Pembelajaran Moral dan Pemahaman Nilai (Pendekatan Developmental-Kognitif terhadap Pendidikan Moral),” *Jurnal Madrasah*, Vol.2, No.2, (Januari-Juni, 2009)

Suyatno, “Nilai, Norma, Moral, Etika, dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” *Jurnal PKN Progresif*, Vol. 7, No.1, (Juni, 2012)

Wawan, Yeby Ma’asan, “Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang,” *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020)

Website

www.menpan.go.id